



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT EKSTERN BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo perlu dilakukan telaah sejawat secara berkala oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Bungo secara berkala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1087);
6. Peraturan badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta bagan struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TELAAH SEJAWAT EKSTERN BAGI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya diingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan

9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit/pemeriksaan, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Kendali Mutu Dalam Audit oleh APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya.
11. Standar Audit adalah criteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
12. Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
13. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Audit Kinerja adalah audit yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas.
17. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
18. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
19. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan

dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

20. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
21. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
22. Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.
23. Yang Ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh APIP yang lain.
24. Tim Penelaah adalah Auditor di lingkungan APIP Penelaah yang diberi surat penugasan untuk melaksanakan kegiatan Telaah Sejawat.
25. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
26. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah program kerja pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati, dilaksanakan secara rutin setiap tahun meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Telaah Sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi Penelaah untuk memastikan pelaksanaan tugas audit Yang Ditelaah telah sesuai dengan Standar Audit dan Kendali Mutu Dalam Audit APIP.

Pasal 3

Tujuan Telaahan Sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP telah sesuai dengan Standar Audit dan Kendali Mutu Dalam Audit APIP.

Pasal 4

Ruang lingkup Telaahan Sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit Investigatif.

Pasal 5

Pedoman Telaah Sejawat Ekstern bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Telaah Sejawat Intern dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

- (1) Yang Ditelaah diwajibkan menyerahkan dokumen berupa laporan hasil audit, kertas kerja audit, dan Kendali Mutu Audit (KMA) kepada Penelaah.
- (2) Penelaah diwajibkan melakukan telaah terhadap dokumen sebagaimana ayat (1) dari Yang Ditelaah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen tahun terakhir dari periode telaahan sejawat.
- (4) Penelaah dalam melaksanakan telaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diwajibkan menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*).
- (5) Penelaah diwajibkan memberikan laporan hasil telaah kepada Yang Ditelaah.
- (6) Penelaah berhak mendapat laporan hasil audit dan dokumen pendukung lainnya dari Yang Ditelaah.
- (7) Yang Ditelaah berhak mendapat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Penelaah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Telaahan Sejawat dilaksanakan oleh tim APIP yang berkompeten dan ditugaskan oleh pimpinan APIP.
- (2) Telaahan Sejawat dilaksanakan dalam paling kurang periode 5 (lima) tahun sekali paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Telaahan Sejawat adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Isi dan uraian Pedoman Telaah Sejawat Ekstern APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pedoman Telaah Sejawat APIP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 - 9 - 2022

 **BUPATI BUNGO,**

H. MASHURI


Drs. MURSIDI, M.M.

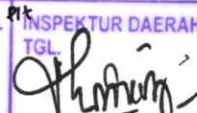
Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 26 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022 NOMOR ...22...

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG PUU TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19800420 200501 2008	KABAG HUKUM TGL  ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 19730726 200003 1001

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS / IRBANWIL TGL  SADEI, S.P., M.E. NIP. 19700901 199612 1002	INSPEKTUR DAERAH TGL  H. SUKARNA HENDRAWATI, SE., M.E. NIP. 19691019 199403 2004